

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR: 813.3/211 /BKD /SKCP /XII /2010

BUPATI PENAIAM PASER UTARA.

Menimbang

Bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk Tahun Anggaran 2010 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; 1.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; 3.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; 4. 5.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010; 7
- Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002; Peraturan Kepala BKN Nomor 30 Tahun 2007.

Memperhatikan

Penetapan Sdr/i. RAFFENDA SANDRA, ST NIP. 198605262011011004 oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 31 DESEMBER 2010.

MEMUTUSKAN Menetapkan PERTAMA

Terhitung mulai tanggal 1 JANUARI 2011 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :

Nama NIP

RAFFENDA SANDRA, ST 198605262011011004

Tempat/ Tanggal lahir

BALIKPAPAN/ 26 - 05 - 1986 Pria

lenis Kelamin Pendidikan

S.I TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA III/a

Golongan Ruang

00 Tahun 00 Bulan

Masa Kerja Golongan

= Rp.1.394.720,-

Penaiam

H. ANDI HARAHAP, S.Sos

1 Desember 2010

PASER UTARA.

KEUANGAN

Gaji Pokok Tugas pada Satuan Organisasi/

80 % x Rp.1.743.400.-

PRANATA KOMPUTER/ BAGIAN

Unit Kerja

SEKRETARIAT DAERAH

Instansi

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

pkan dr

KEDUA

Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;

Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;

Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin;

Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara;

Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara;

Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.